



P U T U S A N

Nomor : 274 / Pid. B / 2013 / PN – AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **Rahim Daeng Dema Als. Im.**;-----

Tempat lahir : Di
Masohi.;-----

Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 14 Nopember
1984.;-----

Jenis kelamin : Laki -
Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Warasia Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota
Ambon.;-----

Agama :
Islam.;-----

Pekerjaan : Tukang
Ojeki.;-----

Pendidikan : SMA
(Tamat).;-----

-----Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

- **Penyidik** tanggal 22 April 2013 Nomor : SP.Han / 66 / IV / 2013 / Ditreskrimum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Maluku** tanggal 10 Mei 2013 Nomor : B – 074 / S.1.4 / Epp.1 / 05 / 2013 sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013.;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 12 Juni 2013 Nomor : PRIN – 806 / S.1.10 / Epp.1 / 06 / 2013 sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013.;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 274 / Pid. B / 2013 / PN - AB sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013.;-----

- **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon** tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 274 / Pid. B / 2013 / PN – AB sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013.;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dipersidangan.;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**
TERSEBUT.;-----

-----**Telah Membaca** :-----

- Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 21 Juni 2013 Nomor : B – 26 / S.1.10 / Ep.2 / 06 / 2013.;----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 274 / Pid.B / 2013 / PN – AB tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 274 / Pid. B / 2013 / PN - AB tentang Penetapan Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang.;-----

- Berkas perkara Terdakwa **Rahim Daeng Dema Als. Im** beserta seluruh lampirannya.;-----

-----**Telah Mendengar** :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon.;-----
- Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa.;-----
- Pembacaan **Surat Tuntutan Pidana** oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013 No.Reg.Perk. : PDM – / Ambon / 06 / 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Rahim Daeng Dema Als. Im** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Perjudian** ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahim Daeng Dema Als. Im** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :-----

- 2 (dua) Buah Buku Kupon Putih Togel.;-----
- 20 (dua puluh) Lembar Arsip Kupon Putih Togel.;-----

Dirampas Untuk Musnahkan.;-----

- Uang Tunai sebesar Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).;---

Dirampas Untuk Negara.;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara lisan yang pada pokoknya : mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara dengan hukuman serendah – rendahnya mengingat saya belum pernah menjalani tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan saya menyatakan dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah, serta mempunyai tanggungan isteri dan anak – anak juga sebagai tulang punggung dalam keluarga.;---

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi yang dibuat oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan / Replik** secara lisan yang pada pokoknya : " Menyatakan Tetap Pada Pendiiriannya Semula / Tetap Pada Tuntutannya ";-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tertanggal 05 November 2012 No. Reg. Perk. : PDM – 338 / Ambon / 11 / 2012 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 November 2012 yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Rahim Daeng Dema Als. Im** pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 21.30 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan April ditahun 2013 bertempat di depan jalan THR 2 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia Terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.;-----

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa yang adalah Anggota Polisi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku yang mendapatkan informasi bahwa di Warasia Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ada permainan judi kupon putih togel dan sesuai dengan informasi tersebut bahwa yang menjadi penjual / penulis kupon putih togel adalah Saudara Rahim Daeng Dema Als. Im (Terdakwa).;-----
-
- Bahwa selanjutnya Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa langsung pergi ke Warasia Desa Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dilapangan dan memantau situasi selanjutnya dalam jarak \pm 50 (lima puluh) Meter Saksi Amir Hehanusa melihat Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih togel dan 2 (dua) buah buku arsip kupon putih togel selanjutnya Saksi Zahmani, dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;-----

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat selanjutnya setelah selesai menjual pada pukul 21.30 Wit Terdakwa hendak pergi untuk menyertakan hasil penjualan kepada agen Saudara Au (DPO) Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa yang ada Anggota Ditretorot Reserse Kriminal Umum Polda Maluku.;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual / penulis kupon putih togel dan Terdakwa mendapatkan buku kupon putih dari Saudara Au (DPO) sebagai Agen yang tinggal di Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan setelah Terdakwa mendapatkan buku dari Saudara Au (DPO) sebagai Agen, Terdakwa lalu menjual kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar rumah milik Terdakwa menjual kupon putih togel ini sudah 4 (empat) Bulan yakni sejak pertengahan bulan Desember tahun 2012 dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013.;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih togel kepada masyarakat di rumah Terdakwa.;-----
-
- Bahwa cara permainan judi kupon togel kepada masyarakat apabila masyarakat yang membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang menang tebakan akan mendapatkan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau tergantung harga yang dipasang pelanggan / masyarakat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis / penjual kupon putih togel Terdakwa memperoleh omzet / keuntungan 20 % dari Bandar atau diberikan dari Agen.;-----
- Bahwa penjualan / judi kupon putih togel yang dijalankan atau diselenggarakan oleh bandar dan Terdakwa serta rekan yang lain tanpa ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait.;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana.;-----

A T A U :-----

KEDUA :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Rahim Daeng Dema Als. Im** pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 21.30 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan April ditahun 2013 bertempat di depan jalan THR 2 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia Terdakwa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian.;-----

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa yang adalah Anggota Polisi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku yang mendapatkan informasi bahwa di Warasia Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ada permainan judi kupon putih togel dan sesuai dengan informasi tersebut bahwa yang menjadi penjual / penulis kupon putih togel adalah Saudara Rahim Daeng Dema Als. Im (Terdakwa).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa langsung pergi ke Warasia Desa Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengecekan dilapangan dan memantau situasi selanjutnya dalam jarak \pm 50 (lima puluh) Meter Saksi Amir Hehanusa melihat Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih togel dan 2 (dua) buah buku arsip kupon putih togel selanjutnya Saksi Zahmani, dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat selanjutnya setelah selesai menjual pada pukul 21.30 Wit Terdakwa hendak pergi untuk menyetorkan hasil penjualan kepada agen Saudara Au (DPO) Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa yang ada Anggota Ditrektorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku.;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual / penulis kupon putih togel dan Terdakwa mendapatkan buku kupon putih dari Saudara Au (DPO) sebagai Agen yang tinggal di Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan setelah Terdakwa mendapatkan buku dari Saudara Au (DPO) sebagai Agen, Terdakwa lalu menjual kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar rumah milik Terdakwa menjual kupon putih togel ini sudah 4 (empat) Bulan yakni sejak pertengahan bulan Desember tahun 2012 dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013.;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih togel kepada masyarakat di rumah Terdakwa.;-----
- Bahwa cara permainan judi kupon togel kepada masyarakat apabila masyarakat yang membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang menang tebakan akan mendapatkan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau tergantung harga yang dipasang pelanggan /

masyarakat.;-----

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis / penjual kupon putih togel Terdakwa memperoleh omzet / keuntungan 20 % dari Bandar atau diberikan dari Agen.;-----
- Bahwa penjualan / judi kupon putih togel yang dijalankan atau diselenggarakan oleh bandar dan Terdakwa serta rekan yang lain tanpa ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait.;-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana.**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi - Saksi** dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi : **ZAHMAN**

(disumpah);-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan perkara judi kupon putih / togel.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.;-----
- Bahwa Saksi adalah Anggota Ditreskrim Polda Maluku.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap perkara perjudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Raya depan THR 2 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan Saksi Amir Hehanussa yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku.;-----
- Bahwa yang Saksi bersama Saksi Amir Hehanussa menangkap penulis kupon putih togel bernama Rahim Daeng Dema Als. Im.;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Warasia Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ada permainan judi kupon putih togel.;-----
- Bahwa yang menjual penulis dari permainan judi tersebut adalah Terdakwa sehingga kami mendatangi tempat tersebut dan benar di rumah Terdakwa pada pukul 21.00 Wib penjual kupon putih togel bola hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
--
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penjualan kupon putih togel dan hendak pergi untuk menyettor kupon putih dan uang hasil penjualan kepada agen langsung memberhentikan dan menangkap tangan Terdakwa di depan jalan THR 2 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada pukul 21.30 Wit dan menemukan kupon putih togel dan uang hasil penjualan pada diri Terdakwa.;-----

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi pun membawa Terdakwa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku untuk melaporkan peristiwa tersebut dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Amir Hehanussa melihat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 Meter dan Saksi Amir Hehanussa yang pertama kali memberhentikan dan menanyakan kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bandarnya yang Saksi hanya ketahui agennya adalah Saudara Au (DPO) yang beralamat di Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon namun dalam permainan judi kupon putih togel untuk pemasangan kupon putih togel tersebut telah menggunakan nilai minimal yaitu dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan bisa lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah).;-----
- Bahwa bagi yang pasang nomor kemudian nomornya tidak keluar maka pembeli kupon putih togel tersebut yang rugi dan bandar yang untung, sedangkan kalau pembeli punya nomor jitu maka pembeli yang untung dan bandar yang rugi.;-----
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih togel adalah di tempat umum, dapat dikatakan demikian karena Terdakwa melakukan penjualan di tempat tinggal Terdakwa yang adalah tempat yang dapat diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar.;-----
- Bahwa permainan judi togel / kupon putih tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemerintah.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.;-----

-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

2. **Saksi** : **Amir Hehanussa**
(disumpahi).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan perkara judi kupon putih / togel.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Ditreskrim Polda Maluku.;-----
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap perkara perjudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Raya depan THR 2 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama – sama dengan Saksi Zahman yang adalah Anggota Polri yang bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku.;-----
- Bahwa yang Saksi bersama Saksi Amir Hehanussa menangkap penulis kupon putih togel bernama Rahim Daeng Dema Als. Im.;-----
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Warasia Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ada permainan judi kupon putih togel.;-----
- Bahwa yang menjual penulis dari permainan judi tersebut adalah Terdakwa sehingga kami mendatangi tempat tersebut dan benar di rumah Terdakwa pada pukul 21.00 Wib penjual kupon putih togel bola hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
--
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penjualan kupon putih togel dan hendak pergi untuk menyeter kupon putih dan uang hasil penjualan kepada agen langsung memberhentikan dan menangkap



tangan Terdakwa di depan jalan THR 2 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada pukul 21.30 Wit dan menemukan kupon putih togel dan uang hasil penjualan pada diri Terdakwa.;-----

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi pun membawa Terdakwa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku untuk melaporkan peristiwa tersebut dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti.;-----
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Zahman melihat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 50 Meter dan Saksi Zahman yang pertama kali memberhentikan dan menanyakan kepada Terdakwa.;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu bandarnya yang Saksi hanya ketahui agennya adalah Saudara Au (DPO) yang beralamat di Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon namun dalam permainan judi kupon putih togel untuk pemasangan kupon putih togel tersebut telah menggunakan nilai minimal yaitu dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan bisa lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah).;-----
 - Bahwa bagi yang pasang nomor kemudian nomornya tidak keluar maka pembeli kupon putih togel tersebut yang rugi dan bandar yang untung, sedangkan kalau pembeli punya nomor jitu maka pembeli yang untung dan bandar yang rugi.;-----
 - Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih togel adalah di tempat umum, dapat dikatakan demikian karena Terdakwa melakukan penjualan di tempat tinggal Terdakwa yang adalah tempat yang dapat diketahui dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar.;-----
 - Bahwa permainan judi togel / kupon putih tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemerintah.;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.;-----

-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan **Terdakwa Rahim Daeng Dema Als. Im** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa saat diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan maju sendiri dipersidangan.;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam permainan judi kupon putih togel yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 bertempat di jalan raya THR 2 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menjadi penulis kupon putih togel.;-----
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi togel dengan menjadi penulis kupon putih tersebut yaitu sejak bulan Desember 2012 tanggalnya Terdakwa sudah lupa dengan demikian Terdakwa baru 4 Bulan sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih togel dengan menjadi penulis kupon putih togel bertempat di Warasia Desa Batu



Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah
Terdakwa.;-----

- Bahwa dengan menjadi penulis dari permainan judi kupon putih togel bukan merupakan mata pencaharian hanya sebagai tambahan saja, hal ini dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Tukang Ojek.;-----
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tidak memiliki ijin resmi dengan demikian permainan judi togel tersebut bersifat ilegal.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan kedua petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan kedua petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.;-----
- Bahwa didalam menjalankan permainan judi kupon putih togel tersebut Terdakwa sebagai penulis dibantu oleh agen.;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buku dari Saudara AU sebagai agen (DPO) yang beralamat di Waihong.;-----
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saudara AU sebagai agen (DPO) sudah 4 Bulan.;-----

- Bahwa untuk pemasangan kupon putih togel tersebut telah menggunakan nilai minimal / standart yaitu harga standart Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan bisa lebih dari harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) tapi tidak boleh kurang dari Rp.1.000,- (seribu rupiah).;-----

- Bahwa pada jam 21.00 Wit sampai dengan jam 22.00 Wit Terdakwa menjual kupon putih togel bola hongkong tersebut kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sekitar tempat tinggal Terdakwa yang selanjutnya pada jam 22.30 Wit Terdakwa pergi ke Waihong untuk menyetorkan arsil kupon putih togel dan uang hasil penjualan kepada Saudara AU selaku Agen (DPO).;-----

- Bahwa omzet dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan tidak menentu tergantung banyak sedikitnya pemasang atau pembeli dari Rp.300.000,- (tiga rtaus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa adalah 25 % dari hasil penjualan.;-----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk orang lain untuk bermain judi.;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Terdakwa ditemukan buku kupon putih togel sebanyak 2 (dua) buah, 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih warna merah serta uang hasil permainan judi kupon putih togel sebanyak Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari internet dan lewat agen yang mengirimkan sms / pesan singkat kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan yaitu :-----

- 2 (dua) Buku Arsip Kupon Putih Togel Warna Kuning.;-----
- 20 (dua puluh) Lembar Arsip Kupon Putih Togel Warna Merah.;-----
- Uang tunai sebesar Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri : JFT 222865.;-----
- pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri : KNJ 406622.;-----
- pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri : UBY 444637, EFD 519440, CFH 675176.;-----
- pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri : UHH056759, BHC 647485, PJP 041113, AJU 868568, UDR 373991, AJZ 891678, OJN 431714.;-----
- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan nomor seri : ZRP 558965, DWZ 403637, ZTB 505312, KUT 508631, XOZ 509890, HKL 426419, VPZ 550029, TCO 610837, OFF 539623, EVU 592141, KBR 568271, MUT 569427.;-----
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan nomor seri : JGJ 750825, JIS 136521, QIB 261692, SIJ 831538, CIO 708010, DII 607440, CIW 946684, AAV 812858, DIP 943309, SGI 101357, CIJ 992192, ZHF 734801, CIB 993240, UHN 282940.;-----
- pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri : ECT 147012, UZG 008021, CTR 080600, KTT 028146.;-----

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan

ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta – Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa Rahim Daeng Demas. Im pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 21.30 Wit bertempat di depan jalan THR 2 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.;-----
- Bahwa benar Terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan untuk permainan judi kupon putih togel kepada masyarakat umum dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.;-----
- Bahwa benar awalnya Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa yang adalah Anggota Polisi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku yang mendapatkan informasi bahwa di Warasia Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ada permainan judi kupon putih togel dan sesuai dengan informasi tersebut bahwa yang menjadi penjual / penulis kupon putih togel adalah Saudara Rahim Daeng Demas. Im (Terdakwa).;-----
- Bahwa benar Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa langsung pergi ke Warasia Desa Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk melakukan pengecekan dilapangan dan memantau situasi.;-----
- Bahwa benar dalam jarak \pm 50 (lima puluh) Meter Saksi Amir Hehanusa melihat Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar arsip kupon putih togel dan 2 (dua) buah buku arsip putih togel selanjutnya Saksi Zahmani bersama Saksi Amir Hahanussa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon putih togel kepada masyarakat umum yang selanjutnya setelah selesai menjual pada pukul 21.30 Wit Terdakwa hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk menyetorkan hasil penjualan kepada Agen Saudara Au (DPO) dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zahman dan Saksi Amir Hehanusa yang ada Anggota Ditrektorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku.;-----

- Bahwa benar Terdakwa sebagai penjual / penulis kupon putih togel dan Terdakwa mendapatkan buku kupon putih togel dari Saudara Au (DPO) sebagai Agen yang tinggal di Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan buku dari Saudara Au (DPO) sebagai Agen, Terdakwa lalu menjual kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar rumah milik Terdakwa menjual kupon putih togel.;-----
- Bahwa benar Terdakwa ini sudah 4 (empat) Bulan yakni sejak pertengahan bulan Desember tahun 2012 dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013.;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon putih togel kepada masyarakat di rumah Terdakwa.;-----
- Bahwa benar cara permainan judi kupon putih togel kepada masyarakat apabila masyarakat yang membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka yang menang tebakan akan mendapatkan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau tergantung harga yang dipasang pelanggan / masyarakat.;-----
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut dilakukan dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.;-----
- Bahwa benar Terdakwa sebagai penulis / penjual kupon putih togel Terdakwa memperoleh omzet / keuntungan 20 % dari Bandar atau diberikan dari Agen.;-----
- Bahwa benar penjualan / judi kupon putih togel yang dijalankan atau diselenggarakan oleh bandar dan Terdakwa serta rekan yang lain tanpa ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi - Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu melanggar :-----

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.;-----

A T A U :-----

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana** yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur

Barangsiapa;-----

2. **Unsur Tanpa Hak, Dengan Sengaja, Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian, Turut Serta Suatu Perusahaan;**-----

Ad 1. Unsur Barangsiapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana** dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : **Terdakwa Rahim Daeng Dema Als. IM** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah ” **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsure ” **Barangsiapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak, Dengan Sengaja, Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian, Turut Serta Suatu Perusahaan.;-----



-----Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak disini dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang dilakukan yaitu tanpa mendapat ijin dengan pengertian adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang – undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut. Sedangkan suatu kegiatan yang mendapat ijin mengandung pengertian bahwa pihak atau instansi yang berwenang memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut. Bahwa sesuai fakta persidangan yang ada menyangkut keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu : bahwa Terdakwa menawarkan atau menjual kupon putih togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga mengetahui kalau menjual kupon putih togel itu dilarang oleh undang – undang.;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Memorie Van Toelicting mengartikan Dengan Sengaja atau Opzettelijk sebagai Willens En Weten yaitu menghendaki dan menginsyafi apa yang dilakukannya bersama dengan akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan agen sengaja sudah pasti mengerti akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Bahwa sesuai fakta persidangan yang ada menyangkut keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu : Terdakwa tahu kalau permainan judi kupon putih togel dilarang akan tetapi Terdakwa tetap menjual kupon putih togel tersebut di dalam rumah Terdakwa dan orang / masyarakat mengetahui sehingga orang / masyarakat membeli kupon putih togel tersebut. Terdakwa tahu meskipun dilarang, Terdakwa tetap menjual kupon putih togel kepada masyarakat umum yang ada ditempat tinggal Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang ada menyangkut keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu : Terdakwa menjual kupon putih togel setelah Terdakwa menerima kupon putih togel tersebut dari agen yang bernama AU (DPO). Terdakwa dengan memegang kupon putih togel menunggu masyarakat umum di dalam rumah tinggal Terdakwa di Warasia Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang datang untuk membeli kupon putih togel dan apabila masyarakat umum datang membeli Terdakwa akan menulis angka – angka yang akan ditebak didalam kupon putih togel miliknya dan sebagai pembayarannya masyarakat umum akan memberikan uang sebagai pembayarannya. Cara permainan kupon putih togel adalah berdasarkan pada peruntungan belaka. Terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih togel saat itu adalah untuk menambah uang mencukupi kebutuhan keluarga.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur turut serta dalam suatu perusahaan ialah : bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri menggabungkan diri sebagai bagian dari perusahaan dengan mendapatkan hasil atau upah dari penjualan suatu barang dalam hal ini kupon putih togel. Unsur ini dapat didukung dengan fakta persidangan yaitu : Terdakwa dalam permainan judi kupon putih togel bertindak sebagai penjual yang menulis angka – angka pada kupon putih togel. Dari penjualan omzet yang diterima oleh Terdakwa selama penjualan kupon putih togel dalam satu hari apabila hasil penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan omzet atau upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Tanpa Hak, Dengan Sengaja, Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian, Turut Serta Suatu Perusahaan** ”, terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur - unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan bahwa Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan dari Penuntut Umum untuk menghukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa **Terdakwa Rahim Daeng Demas Al. IM** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan **Pasal 193 Ayat (1) KUHA**Pidana.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam **Pasal 222 Ayat (1) KUHA**Pidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam **Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHA**Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentraman dan ketertiban.;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas praktik perjudian.;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjual judi kupon putih / togel sebesar 20 %.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga serta tulang punggung keluarga dalam memberi nafkah dan juga mempunyai tanggungan isteri dan anak – anak yang masih memerlukan perhatian dari ayahnya.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan karena disamping masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986** serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Rahim Daeng Demas IM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** “.;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rahim Daeng Demas IM** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Bulan**.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

• 2 (dua) Buah Buku Kupon putih.;-----

• 20 (dua puluh) Lembar Arsip Kupon Putih Togel.;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan.;-----

• Uang Tunai Sebesar Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).;-----

Dirampas Untuk Negara.;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **17 JULI 2013** oleh **GLENNY de FRETTE, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. HALIDJAH WALLY, SH** dan **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **KR. KONDOUW, S. Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **J. PATTIPEILOHY, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA** tersebut.;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Hj. HALIDJAH WALLY, SH.**

GLENNY dr FRETTE, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

KR. KONDOUW, S. Sos.